

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem keuangan berperan penting dalam mendorong perekonomian. Pengaruh sistem keuangan ini sangat vital dan wilayah cakupannya menyeluruh mulai dari tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi, sampai pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, maka stabilitas sistem keuangan ini harus dijaga dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi (Soemitra, Andri, 2009:17). Stabilitas sistem keuangan dapat tercapai salah satunya dengan berdirinya berbagai jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang setiap kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan, baik itu berupa penghimpunan dana dengan berbagai jenis skema maupun menyalurkannya kembali dengan berbagai jenis skema lainnya (Soemitra, Andri, 2009:29).

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Secara umum, lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan dasar kesepakatan antara bank dan masyarakat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak (Haryono, 2009:47).

Lembaga keuangan bank sekarang ini diawasi oleh Bank Indonesia secara makroprudensial dan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara mikroprudensial ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua yaitu Bank

Konvensional dan Bank Syariah. Dalam penelitian Djuwita (2016) Bank Konvensional adalah lembaga keuangan bank yang dalam operasionalnya menggunakan sistem bunga, artinya ketika bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan, maka nasabah berhak atas imbal hasil berdasarkan tingkat suku bunga tetap yang ditentukan bank. Begitupun pada sektor kredit atau pinjaman, ketika Bank Konvensional memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah, maka bank berhak mendapatkan imbal hasil berdasarkan suku bunga tetap yang ditentukan bank.

Sementara Bank Syariah adalah bank yang menjual produk-produknya dengan tatacara sesuai dengan hukum Islam dan menerima imbal jasanya dalam bentuk bagi hasil (*ujrah*) berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak menyediakan informasi secara lengkap dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta tujuannya adalah mencari ridlo Allah SWT (Haryono, 2009:81). Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang dalam menjalankan aktifitas bisnisnya tanpa menggunakan sistem bunga karena bunga adalah riba dan riba dilarang dalam islam, hal ini tertuang pada Fatwa MUI No. 1 Tahun 2014 Tentang Bunga. Sebagai bank yang berprinsip syariah Islam, bank syariah tidak menutup kerjasama dengan nasabah non muslim, karena prinsip yang dipakai dalam ekonomi syariah (khususnya perbankan syariah) bersifat universal. Dalam jangka panjang, diharapkan bank syariah dapat bermanfaat bagi setiap manusia tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan.

Perbankan syariah yang berkomitmen tidak menggunakan sistem bunga mendapatkan respon yang sangat positif dikalangan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2011 pertumbuhan aset perbankan syariah merupakan yang tertinggi yaitu mencapai 48,10% ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap perbankan syariah. Tidak hanya itu, konsep pelarangan riba atau bunga dalam ekonomi Islam berimplikasi pada mendorong pemaksimalan kegiatan ekonomi riil dalam setiap aktivitas perbankan syariah. Aplikasinya yaitu kejelasan, transparansi dan konsistensi dari setiap pelaksanaan akad yang disepakati oleh nasabah dan bank syariah tersebut.

Akan tetapi seperti lembaga keuangan lainnya, aktivitas perbankan syariah tentu tidak terlepas dari risiko. Bank Syariah harus mampu menghadapi berbagai risiko yang timbul agar fungsinya sebagai lembaga intermediasi tetap mampu menghasilkan keuntungan. Fungsi intermediasi itu mencakup menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, mengelola dana tersebut sebaik mungkin baik dikelola berupa pembiayaan, pinjaman, pembelian pada sukuk, pembelian pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan jenis lainnya yang diposisikan sebagai aset (Khotibul, 2015:77).

Semakin besar asset bank syariah semakin besar pula kesempatannya dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan. Pertumbuhan asset perbankan syariah memang tinggi, akan tetapi pangsa pasar dari asset perbankan syariah jika dibandingkan dengan asset perbankan nasional masih sangat kecil. Pada tabel 1.1 pangsa pasar perbankan syariah mengalami peningkatan di tahun 2015.


**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Pangsa Pasar Perbankan Syariah**

Tahun	Total Asset (dalam Miliar Rupiah)		Pangsa Pasar Bank Syariah
	Bank Syariah	Perbankan Nasional	
2010	97.519	3.008.854	3,24%
2011	145.467	3.652.834	3,98%
2012	195.018	4.262.593	4,57%
2013	242.276	4.954.461	4,89%
2014	272.343	5.615.152	4,85%
2015	296.262	6.995.908	4,86%

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Pangsa pasar umumnya akan muncul pengaruhnya ketika nilainya mencapai 15% (W.K Jaya, 2010:7). Artinya kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian belum cukup signifikan pengaruhnya mengingat pangsa pasarnya masih jauh dari angka 15%, tetapi secara umum yang terlihat pada tabel 1.1 pertumbuhan pangsa pasar masih mengalami kenaikan setiap tahunnya. Asset perbankan menjadi ukuran untuk melihat seberapa besar pangsa pasar yang dimiliki oleh perbankan tersebut dalam suatu perekonomian. Selain itu, kecilnya asset akan berdampak pada kecilnya tingkat *economic of scale* dari bank. Dampak dari kecilnya *economic of scale* menyebabkan kecilnya tingkat laba, kecilnya *Return on Asset* (ROA) dan lamanya pencapaian *Break Event Point* (BEP) (Haryono, dkk, 2003:86). Total asset adalah indikator yang menentukan kontribusi perbankan syariah terhadap perbankan nasional serta sebagai suatu indikasi kuantitatif besar kecilnya bank tersebut (Haryono, dkk, 2003:87). Maka perlu langkah-langkah strategis yang harus dilakukan guna meningkatkan total asset perbankan syariah.


Fenomena perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yang diukur dengan pertumbuhan asset, menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan dari tahun 2009-2015, hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2009-2015, Otoritas Jasa Keuangan

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Asset Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah di Indonesia mempunyai prospek yang baik setiap tahunnya hal ini dibuktikan dari pertumbuhan kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan indikator pertumbuhan asset dari tahun ketahun meningkat. Tetapi jika dilihat dari sisi persentasenya pertumbuhan asset dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan yang berturut-turut (Gambar 1.2).




Sumber: SPS 2009-2015, (data diolah)

**Gambar 1.2**  
**Persentase Pertumbuhan Asset Perbankan Syariah**

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah kemampuan perbankan syariah untuk tumbuh tinggi mulai menurun. Setelah mampu mencapai 47,55% dan 49,17% pada tahun 2010 dan 2011, laju pertumbuhan asset perbankan syariah menurun menjadi 34,06% dan 24,23% pada tahun 2012 dan 2013. Penurunan pertumbuhan tersebut terus berlanjut pada tahun 2014 sebesar 12,41% dan pada tahun 2015 sebesar 8,78%.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi total asset perbankan syariah, peningkatan total asset suatu bank ditentukan pada kemampuan bank dalam mengelola laba. Laba bank syariah, menurut Muhammad (2005:264), tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah pemilik dana, dimana tingkat bagi hasil kemudian akan dapat mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga yang mampu dihimpun oleh bank syariah. Hal tersebut dikarenakan para

pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga atau bagi hasil yang dijanjikan. Sehingga dapat juga dilihat pengaruh tidak langsung antara laba bank syariah yang dalam diukur dengan *Return On Asset* (ROA), terhadap dana/aset bank syariah yang dimiliki oleh bank syariah.




Sumber: SPS 2009-2015, (data diolah)

**Gambar 1.4**  
**Persentase *Return On Asset* (ROA)**

Dari Grafik 1.5 persentase *Return On Asset* (ROA) mengalami naik turun dari tahun ketahun walaupun cenderung mengalami kenaikan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Sholihin, Ahmad, I, 2010:723).

Peningkatan total asset suatu bank juga ditentukan pada kemampuan bank menghimpun dana baik dari permodalan ataupun dana dari pihak ketiga. Makin besar modal suatu bank, maka makin tinggi pula *leverage* yang dimiliki oleh bank dalam menghimpun dana pihak ketiga yang memungkinkan pula bank

memperbesar *earning* assetnya untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai saham pemilik bank (Masyhud, Ali, 2004:23). Penghimpunan dana di Bank Syariah menggunakan instrumen yang sama dengan bank konvensional yaitu Giro, Tabungan dan Deposito. Bedanya, dalam bank syariah terdapat varian akad yang berbeda dalam setiap instrumennya, dengan tujuan kontrak perjanjian antara nasabah dan bank syariah menjadi transparan dan jelas (Rizal, dkk, 2013:104). Kemampuan perbankan syariah dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sangat menentukan akselerasi pertumbuhan assetnya (Danupranata, Gita, 2013:90). Salah satu penyebab turunnya pertumbuhan asset perbankan saat ini adalah kurangnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Dapat kita lihat pada gambar 1.3, ditunjukkan bahwa pada tahun 2010-2011 Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2012-2015 Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan.



Sumber: SPS 2009-2015, (data diolah)

**Gambar 1.3**  
**Persentase Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah**



Menurut Zakaria (2015) persaingan di pasar pendanaan khususnya dalam memperebutkan dana ‘murah’ seperti giro dan tabungan semakin ketat sehingga perbankan syariah yang relatif kecil skala usahanya kembali mengandalkan deposito untuk mengejar target pertumbuhan dana. Pertumbuhan deposito perbankan syariah juga melambat karena sulit menyaingi BUK besar yang memiliki struktur pendanaan yang lebih fleksibel untuk secara lebih agresif menaikkan suku bunga. Selain itu pada perbankan syariah, *return* dana pihak ketiga bergantung pada kinerja sektor riil disisi aset bank, sehingga tidak sefleksibel BUK yang dapat segera merespon perubahan suku bunga.

Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit atau pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan risiko kredit. Menurut Dahlan Siamat (2013) risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan. Risiko kredit atau pembiayaan pada bank syariah disebut dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). Peningkatan NPF dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga pembiayaan tidak dalam posisi NPF yang tinggi. Bank Indonesia menetapkan tingkat NPF yang wajar adalah kurang dari sama dengan 5% dari total pembiayaan

Selain dari sisi penghimpunan dana, seperti dana pihak ketiga perlu diperhatikan pula masalah yang menyangkut dengan penyaluran dana dan risiko

kreditnya. Pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingkan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank lain ataupun surat-surat berharga (Zakaria, 2015). Tingkat pembiayaan adalah indikasi yang menunjukkan kinerja bank sebagai lembaga keuangan intermediasi. Kinerja ini dapat dilihat dari rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah atau FDR (*Financing Deposit Ratio*) (Djuwita, Diana, 2015). Rasio FDR digunakan untuk mengukur kemampuan asset perbankan dalam menanggulangi kemungkinan pembayaran liabilitas jangka pendeknya dalam kurun waktu tertentu (Danupranata, Gita, 2013:157). Besarnya jumlah kredit atau pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit atau pembiayaan sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi (Kasmir, 2004:71). Menurut Djuwita (2015), semakin tinggi FDR maka laba perbankan semakin meningkat (dengan asumsi bank mampu menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil).

Besar kecilnya asset bank syariah ditentukan oleh banyak faktor, jika dilihat dari kinerja manajerial bank syariah itu sendiri, efisiensi yang dapat dilakukan sangat mempengaruhi keuntungan yang didapatkan. Strategi penempatan dan pengelolaan dana pihak ketiga serta modal perlu dilakukan dengan setepat-tepatnya agar dapat menambah asset bank syariah tersebut. Sementara itu masalah kualitas aktiva produktif juga harus diperhatikan dengan seksama agar tidak menghambat kinerja bahkan mengurangi keuntungan bank syariah. Keuntungan dan rencana pengalokasiannya baik untuk dibagikan kepada

pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) maupun yang dicadangkan sebagai tambahan modal maupun cadangan-cadangan antisipasi risiko harus dilakukan dengan sangat baik agar setiap keputusan yang dilakukan mampu menambah asset bank syariah (Djuwita, Diana, 2016).

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa rendahnya pertumbuhan asset perbankan syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini menyebabkan bank syariah belum dapat banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan perbankan syariah belum menjadi solusi bagi permasalahan perekonomian nasional sebagaimana diharapkan.

Oleh karena itu, ini merupakan tantangan terbesar perbankan syariah saat ini untuk mendobrak dan menaikkan kembali pertumbuhan asset perbankan syariah yang saat ini sedang mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Asset Bank Syariah Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2012-2015”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pertumbuhan asset perbankan syariah di Indonesia?

2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pertumbuhan asset perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pertumbuhan asset perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pertumbuhan asset perbankan syariah di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pertumbuhan asset perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pertumbuhan asset perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pertumbuhan asset perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pertumbuhan asset perbankan syariah di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank-bank syariah di Indonesia dalam usaha meningkatkan total asset dan pangsa pasar.
2. Bagi nasabah dan investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi total asset bank syariah di Indonesia.

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang perbankan syariah dan dalam hal yang berkaitan dengan pertumbuhan total asset.